

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2011 menggambarkan jumlah penduduk miskin di Indonesia sebesar 30,02 juta jiwa. Dari jumlah tersebut sekitar 18,97 juta jiwa berada di perdesaan dengan mata pencaharian utama di sektor pertanian, dimana secara umum petaninya berada pada skala usaha mikro dengan luas lahan lebih kecil dari 0,3 ha. Fakta tersebut cukup menunjukkan betapa mirisnya fenomena kemiskinan yang terjadi di perdesaan (BPS, 2011).

Kemiskinan di perdesaan merupakan masalah pokok nasional yang penanggulangannya tidak dapat ditunda dan harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan pembangunan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu hingga saat ini pemerintah terus-menerus mengembangkan berbagai program yang ditujukan bagi pembangunan ekonomi nasional, salah satunya yaitu program berbasis pertanian khusus di wilayah perdesaan yang diharapkan secara langsung maupun tidak langsung dapat memberikan dampak pada pengurangan penduduk miskin (Departemen Pertanian, 2010).

Pada umumnya masalah kemiskinan sangat erat hubungannya dengan pertanian. Menurut Hakim (2008), beberapa masalah pertanian yang dimaksud yaitu pertama, sebagian besar petani Indonesia sulit untuk mengadopsi teknologi sederhana guna meningkatkan produktivitas hasil pertaniannya. Tidak sedikit petani yang masih

mengakses informasi pertanian. Adanya penguasaan informasi oleh sebagian kecil pelaku pasar komoditas pertanian menjadikan petani semakin tersudut. Terlihat dari realitas ketidaktahuan petani akan adanya HPP (Harga Pembelian Pemerintah) dan pembelian oleh oknum terhadap hasil pertanian di bawah harga yang ditentukan oleh pemerintah, sehingga tidak sedikit dari petani yang tidak memperoleh keuntungan dari hasil pertaniannya bahkan mengalami kerugian. Ketiga, petani memiliki kendala sumber daya manusia yang dimiliki, terlihat dari rendahnya pendidikan petani. Ini terjadi karena masih adanya stigma atau pandangan yang berkembang di tengah masyarakat bahwa menjadi petani adalah pilihan terakhir dikarenakan tidak memperoleh tempat di sektor lain.

Dalam rangka menanggulangi permasalahan di sektor pertanian, Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono telah mencanangkan program Revitalisasi Pertanian pada tanggal 11 Juni 2005 dengan program-program utama antara lain: Program Peningkatan Ketahanan Pangan, Pengembangan Agribisnis, Peningkatan Kesejahteraan Petani serta Pengembangan Sumber Daya dan Pemanfaatan Pemanfaatannya, baik di bidang perikanan maupun kehutanan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan.

Salah satu program jangka menengah (2005-2009) yang dicanangkan Departemen Pertanian RI adalah memfokuskan pada pembangunan pertanian perdesaan. Langkah yang ditempuh adalah melalui pendekatan pengembangan usaha

... di tingkat desa dan kecamatan. Melalui Keputusan

Menteri Pertanian (KEPMENTAN) Nomor 11/Permentan/OT.140/2/2011 dibentuk tim Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (Deptan, 2011).

Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) merupakan bagian terintegrasi dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM-Mandiri), dan dikelola oleh Departemen Pertanian. PUAP dimaksudkan untuk mengatasi persoalan petani dalam permodalan, akses pasar, dan teknologi. Dana PUAP pada dasarnya merupakan bantuan penguatan modal usaha kepada Gapoktan, untuk disalurkan ke petani anggotanya dalam kegiatan agribisnis (Deptan, 2008).

Program PUAP diresmikan tahun 2008 oleh Menteri Pertanian RI, DR. Anton Apriyantono. Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) tersebut telah disalurkan sebagian besar kepada Gapoktan-Gapoktan dengan nilai Rp 1,0573 trilyun dengan jumlah rumah tangga petani yang terlibat adalah sekitar 1,32 juta. Penyaluran dana PUAP disalurkan melalui Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) selaku kelembagaan tani yang berfungsi sebagai pelaksana PUAP. Hal ini dilakukan dengan harapan Gapoktan PUAP dapat menjadi kelembagaan ekonomi yang dimiliki dan dikelola oleh petani. Penyaluran dana PUAP difokuskan untuk daerah-daerah yang tertinggal namun memiliki potensi pengembangan agribisnis (Deptan, 2008).

Berdasarkan kebijakan teknis program PUAP, sebaran lokasi PUAP meliputi 33 provinsi, 379 kabupaten atau kota, 1.834 kecamatan miskin, dan 10.524 desa miskin. Salah satu provinsi yang memperoleh dana PUAP adalah Provinsi Daerah

... dan ... PUAP untuk DIY berjumlah 273 desa yang

terbagi dalam empat kabupaten yaitu: Gunung Kidul, Bantul, Kulon Progo, dan Sleman (BPTP DIY, 2008).

B. Perumusan Masalah

Keterbatasan petani dalam mengakses sumber modal makin menguatkan petani mengalami beragam tekanan, baik tekanan ekonomi maupun tekanan sosial. Tekanan ekonomi berhubungan langsung dalam pengadaan sarana produksi meliputi: bibit, pupuk maupun obat-obatan dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sementara itu, tekanan sosial lebih bersifat kepada penilaian sebagian besar masyarakat di luar petani yang menilai bahwa petani itu terbelakang dan tertinggal karena tidak mempunyai keinginan untuk maju. Ini yang menyebabkan sebagian besar petani mengalami kemunduran dan kemiskinan. Kemiskinan yang terjadi banyak terdapat di perdesaan karena sebagian besar petani berada di wilayah desa.

Permasalahan yang mendasar yang dihadapi petani adalah kurangnya akses kepada sumber permodalan, pasar, dan teknologi, serta lembaga tani yang masih lemah. Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah telah berupaya mengatasi permasalahan modal petani melalui program pemberdayaan masyarakat perdesaan yang dituangkan dalam program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP).

Program Usaha Agribisnis perdesaan (PUAP) merupakan langkah terobosan Departemen Pertanian yang bertujuan untuk: (1) mengurangi kemiskinan dan pengangguran melalui penumbuhan dan pengembangan usaha agribisnis di perdesaan sesuai dengan potensi wilayah; (2) meningkatkan kemampuan pelaku usaha

agribisnis, pengurus gabungan kelompok tani, penyuluh, dan penyelia mitra tani; (3) memberdayakan kelembagaan petani dan ekonomi perdesaan untuk pengembangan kegiatan usaha agribisnis; (4) meningkatkan fungsi kelembagaan ekonomi petani menjadi mitra lembaga keuangan dalam rangka akses ke permodalan.

Saat ini Program Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) khususnya di Kabupaten Bantul telah dilaksanakan dengan jumlah dana yang diterima sebesar Rp 100 juta untuk setiap desa miskin atau Gapoktan. Menurut data Pusat Informasi Dinas Pertanian DIY tahun 2010 bahwa di Kabupaten Bantul yang menerima dana PUAP ada 25 desa dari 17 kecamatan. Salah satu kecamatan yang telah menerima bantuan dana PUAP adalah Kecamatan Bambanglipuro yang terdiri dari Desa Sumbermulyo, Desa Sidomulyo, dan Mulyodadi.

Daerah yang dikaji yaitu desa-desa yang telah menerima dana PUAP diantaranya Desa Sumbermulyo dan Sidomulyo dikarenakan kedua desa tersebut sudah memiliki Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) yang dikelola oleh Gapoktan dan juga mempunyai potensi daerah yang besar di antaranya objek wisata sehingga menjadikan modal utama untuk menggerakkan roda perekonomian masyarakat tani. Pemanfaatan dana PUAP di Kecamatan Bambanglipuro dialokasikan untuk petani yang mempunyai usaha kecil dan menengah yaitu: pengrajin tempe, pengrajin tahu, pengrajin emping, pengrajin kerupuk, dan hasil olahan makanan dari produk pertanian. Mengingat dana tersebut merupakan dana bergilir yang nantinya

dan akan dikembalikan ke petani ke Gapoktan maka dana PUAP di Kecamatan

Bambanglipuro tidak digunakan untuk mendanai petani tanaman pangan dan hortikultura dikarenakan pengalaman sebelumnya petani kesulitan dalam pengembalian dana (BPP Bambanglipuro, 2012).

Kehadiran program PUAP idealnya dapat memberikan hasil positif bagi kesejahteraan petani kalau mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh Kementerian Pertanian karena program ini pada dasarnya memberikan bantuan penguatan modal bagi petani. Bantuan modal usaha yang disalurkan melalui Gapoktan diharapkan dapat meningkatkan pendapatan usaha dan yang mendukung pendapatan rumah tangga petani sehingga meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Dalam sistem penganggaran terpadu berbasis kinerja, perlu dilakukan penilaian terhadap capaian kinerja dari setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi, untuk memberikan keyakinan bahwa sasaran dan tujuan dari suatu program dan kegiatan dapat tercapai sesuai dengan prinsip efisien, ekonomis, efektif, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Departemen Pertanian). Untuk itu diperlukan kajian khusus yang berkaitan dengan pengkajian efektivitas PUAP, baik dari segi pelaksanaan maupun manfaat untuk menilai keberhasilan PUAP sebagai salah satu program dalam meningkatkan kesejahteraan petani di wilayah perdesaan.

Berdasarkan hal tersebut perlu diketahui apakah program pemberdayaan petani melalui PUAP (Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan) di Kecamatan

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan penelitian dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mendeskripsikan pelaksanaan program PUAP di Kecamatan Bambanglipuro, Kabupaten Bantul.
2. Mengetahui efektivitas pelaksanaan Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) dilihat dari segi input, proses, dan output kinerjanya.

D. Kegunaan penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi penulis, penelitian ini dapat memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan terutama mengenai program-program yang diberikan oleh Kementerian Pertanian.
2. Bagi pembaca dan peneliti lain, tulisan ini dapat digunakan sebagai informasi dan bahan rujukan untuk pengembangan penelitian selanjutnya.
3. Bagi pemerintah, sebagai bahan saran dan evaluasi kepada Kementerian Pertanian agar dapat maksimal dalam mensosialisasikan mengenai programnya kepada masyarakat.
4. Bagi Gapoktan di Kecamatan Bambanglipuro sebagai bahan masukan untuk